



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 13 Juni 2022 Nomor 025/3293/SJ tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;
15. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;

16. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 58/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. PDH;

- b. PDL;
 - c. PSL;
 - d. PDH Camat dan Lurah;
 - e. PDL Camat dan Lurah;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - h. PSR;
 - i. PKJ;
 - j. Pakaian Pramuka;
 - k. Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
 - l. Pakaian Dinas untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - m. Pakaian Dinas untuk Dinas Perhubungan;
 - n. Pakaian Dinas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Atribut yang digunakan pada pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Pakaian Dinas untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (5) Pakaian Dinas untuk Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (6) Pakaian Dinas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. PDH batik/tenun/lurik pria untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:

1. kemeja batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
2. celana panjang warna menyesuaikan (bukan jenis jeans), dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka; dan
3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam.

b. PDH batik/tenun/lurik pria untuk Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:

1. kemeja batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
2. celana panjang warna menyesuaikan (bukan jenis jeans), dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka; dan
3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam.

c. PDH batik/tenun/lurik wanita untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:

1. baju batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna menyesuaikan; dan
3. sepatu warna hitam.

d. PDH batik/tenun/lurik wanita berjilbab untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:

1. baju batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenalan ASN;
2. rok/celana panjang warna menyesuaikan; dan
3. sepatu warna hitam.

e. PDH batik/tenun/lurik wanita hamil menyesuaikan.

- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Kamis, Jumat dan hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Ketentuan pemakaian PDH Batik yang bermotif khas Daerah/motif tertentu dapat diatur melalui surat edaran Walikota.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) dihapus.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai pada hari masuk selanjutnya.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;
dan
 - c. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
 - (2) PDH kemeja putih dan celana rok/hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
 - (3) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan Jumat.
 - (4) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan PPPK pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
 - (5) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
 - (6) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai pada hari masuk selanjutnya.
 - (7) Bagi PPPK pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.
4. Ketentuan huruf G dan huruf K Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 21 JULI 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196704161993031015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 39/G

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Bagian Hukum

